### STMIK TRIGUNA DHARMA BIDANG AKADEMIK

## **BUKU PEDOMAN**



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER STMIK TRIGUNA DHARMA 2021
MEDAN - SUMATERA UTARA

#### **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanawata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik 2020/2021 di STMIK Triguna Dharma ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik 2020/2021 ini dibuat sebagai pedoman terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdokumentasi sebagai dokumen tambahan pendamping ijazah, hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih sektor pendidikan merupakan kunci tumbuh-kembangnya sumber daya manusia berkualitas yang utuh. Sesuai dengan arahan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, bahwa Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan SKPI bagi setiap alumninya.

Dengan adanya Buku Pedoman ini dapat menjadi rujukan dalam aktifitas pembelajaran di STMIK Triguna Dharma, dan besar harapan semoga dapat meningkatkan kualitas lulusan.

Medan, 22 Maret 2021 Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Rudi Gunawan, SE, M.Si NIP. 198101122005021006



Halama	an Judu		i
Kata Pe	enganta	ır	ii
Daftar	Isi		iii
SK Ketua Tentang Penetapan Buku Panduan		iv	
DADA	DEME		
BAB I.	PENL	DAHULUAN	8
	1.1.	Dasar Pemikiran	1
	1.2.	Dasar Hukum	1
	1.3.	Pengertian SKPI	2
	1.4.	Manfaat SKPI	2
BAB II.	DAT	A POKOK DAN SUBSTANSI SKPI	4
	2.1.	Data Pokok SKPI	4
	2.2.	Sistematika SKPI	5
	2.3.	Sistem Pendidikan Tinggi	8
	2.4.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	11
BAB III.	PEN	IGISIAN DAN PENCETAKAN SKPI	12
	3.1.	Templete SKPI	12
	3.2.	Pengisian Templete SKPI	12
	3.3.	Petunjuk Pengisian SKPI	13
BAB IV.	ATU	JRAN PERALIHAN	14
BAB V.	PEN	UTUP	15



# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TRIGUNA DHARMA

### Terakreditasi BAN-PT No.453/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

Jl. AH. Nasution No. 73 Medan - Sumatera Utara. Telp. (061) 8224051 Website: www.trigunadharma.ac.id E-mail: info@trigunadharma.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA Nomor: 019/STMIK-TGD/KA/III/2021

#### **TENTANG**

#### BUKU PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021 STMIK TRIGUNA DHARMA

#### KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA

#### Menimbang:

- a. Bahwa perlu mendokumentasikan kegiatan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kompetensi dan sikap/moral lulusan.
- b. Berdasarkan point a, maka perlu mengeluarkan buku pedoman SKPI yang Tahun Akademik 2020/2021

#### Mengingat:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

Pertama : Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik

2020/2021

Kedua : Buku Panduan ini menjadi pedoman untuk aktivitas yang akan dilampirkan

sebagai informasi tambahan dari Ijazah.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam

ketentuan tersendiri

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 15 Maret 2021

Ketua STMIK Triguna Dharma

NIP. 198101122005021006

Tembusan:

1. Ketua YBKS (Sebagai Laporan)

2. Pertinggal

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Dasar Pemikiran

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Tahun 2018, maka setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Sesuai dengan arahan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, bahwa Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan SKPI bagi setiap alumninya. Atas dasar tersebut STMIK Triguna Dharma mulai memberlakukan SKPI pada tahun akademik 2019/2020, dengan pertimbangan penyesuaian-penyesuaian kesiapan dan kemampuan mahasiswa dalam mengejar prestasi, agar SKPI yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma memiliki sebuah standar, maka perlu disusun suatu pedoman tersendiri.

#### 1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.

#### 1.3 Pengertian SKPI

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018, mendefinisikan SKPI sebagai dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi, bergelar pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah oleh masyarakat umum. Dalam konteks pedoman ini, SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan oleh STMIK Triguna Dharma dengan tetap mengacu pada Keputusan tersebut. Bertujuan untuk mendeskripsikan kualifikasi akademik, keterampilan kerja, sikap/moral, dan keahlian tambahan lulusan

#### 1.4 Manfaat SKPI

- 1. Manfaat SKPI untuk Lulusan
  - a. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip nilai mahasiswa;
  - b. Merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya;
  - c. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

#### 2. Manfaat SKPI untuk STMIK Triguna Dharma

- a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip nilai;
- Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program (institusi) dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan trust dari pihak lain dan sustainability dari institusi;
- c. Menyatakan bahwa STMIK Triguna Dharma berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program studi pada institusi luar melalui qualification framework masing-masing negara;
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

#### 3. Manfaat SKPI lainya

- a. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi);
- b. Kemudahan dibaca dan diperbandingkan antar negara;
- c. Memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah;
- d. Menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri;
- e. Menekankan pembelajaran sepanjang hayat;
- f. Memfasilitasi mobilitas mahasiswa:
- g. Meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional;
- h. Memperlancar penerimaan mahasiswa baru

#### **BABII**

#### DATA POKOK DAN SUBSTANSI SKPI

#### 2.1 Data Pokok SKPI

Data Pokok SKPI menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1)

- a. nomor SKPI;
- b. nomor Ijazah nasional;
- c. logo perguruan tinggi;
- d. nama perguruan tinggi;
- e. status akreditasi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. nomor pokok mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
- m. Program Pendidikan Tinggi;
- n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
- o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian; dan
- r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

Menurut Pasal 9 Ayat (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

#### 2.2 Sistematika SKPI

Data pokok di atas dalam format SKPI STMIK Triguna Dharma dikelompokkan ke dalam lima komponen, yaitu:

- 1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI;
- 2. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program;
- 3. Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang dicapai;
- 4. Informasi tentang Aktivitas dan Kompetensi.
- 5. Informasi tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia
- 6. Informasi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ke lima komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI
  - a. Nama lengkap
  - b. Tempat dan Tanggal Lahir
  - c. Nomor Induk Mahasiswa
  - d. Tahun Masuk
  - e. Tahun Lulus
  - f. Nomor Seri Ijazah
  - g. Gelar Akademik dan Singkatannya
- 2. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program
  - a. Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT
  - b. Nama Institusi
  - c. Nama Program Studi
  - d. Program Pendidikan (diploma, sarjana)
  - e. Jenjang KKNI
  - f. Persyaratan Penerimaan
  - g. Bahasa Pengantar Kuliah
  - h. Sistem Penilaian
  - i. Lama Studi Reguler
  - j. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan.

- 3. Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang Dicapai
  - Kualifikasi akademik yang dicapai adalah penguasaan atas capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI pada jenjang tertentu. Sementara capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dengan demikian informasi tentang kualifikasi akademik adalah uraian naratif yang menjelaskan pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja lulusan. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan deskripsi naratif kualifikasi akademik sebagai berikut:
  - a. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian setiap Prodi menjelaskan aspek pengetahuan yang dimiliki alumninya sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan (capaian pembelajaran)
  - b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian, setiap Prodi menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh alumninya berdasarkan kurikulum KKNI yang deterapkan.
  - c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
    - Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
    - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Setiap prodi menjelaskan apa saja yang menjadi keterampilan umum dan keterampilan

khusus yang dimiliki setiap lulusannya berdasarkan kurikulum KKNI yang diterapkan oleh Prodi.

d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Akumulasi pengalaman kerja adalah masa kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang selama menjadi mahasiswa. Penjelasan tentang dua poin terakhir (kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja lulusan) dimasukkan secara implisit di dalam uraian mengenai informasi tentang aktivitas dan kompetensi.

#### 4. Informasi tentang Aktivitas dan Kompetensi

Informasi tentang aktivitas dan kompetensi berisi keterangan mengenai hal-hal atau prestasi yang diperoleh oleh pemilik SKPI, baik yang berkaitan langsung dengan konsentrasi prodi yang ditekuni atau sebagai pendukung keahliannya, yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Hal-hal dan prestasi dalam konteks ini terdiri dari:

Komponen SKPI	Ketentuan Kegiatan
Prestasi dan Penghargaan	<ol> <li>Prestasi akademik dan non akademik</li> <li>Dokumen prestasi menampilkan keterangan juara, piala atau medali yang diterima</li> <li>Level terendah yang diterima adalah wilayah kota/kabupaten.</li> <li>Penghargaan sebagai pembicara, tentor/instruktur atau kegiatan-kegiatan kelembagaan atau seminar dan sejenisnya minimum pada tingkat kabupaten/kota</li> <li>Kepanitiaan dalam acara kelembagaan atau nasional</li> </ol>
Kompetensi Keahlian	<ol> <li>Sertifikat Bahasa (diakui skala Nasional) seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan lain sebagainya.</li> <li>Sertifikat Komputer (kompetensi, keahlian, completion, atau achievement)</li> <li>Sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau kompetensi seperti : Progate, Dicoding, Cisco, Red hat, Mirkotik, DQ Lab, LSP/BSNP, Atau Vendor/Lembaga yang diakui sertifikasinya skala Nasional atau Internasional lainnya.</li> </ol>

Penelitian, Pengabdiaan Masyarakat dan Karya Ilmiah	<ol> <li>Publikasi Karya Ilmiah seperti : Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi Tepat Guna dan Buku</li> <li>Jurnal dari skripsi anda juga termasuk dalam publikasi Karya ilmiah</li> <li>Kegiatan riset dan pengabdian masyarakat dengan berkolaborasi dengan dosen.</li> </ol>
Kerja Praktik/ Magang/	1. Kegiatan Kerja Praktik /Magang
Program Kreativitas	2. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa
Kegiatan Kemahasiswaan	Kegiatan seminar nasional atau pelatihan (sebagai peserta/panitia) minimal 2 kegiatan

#### 2.3 Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktoral (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, II dan IV.

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- 1. Besarnya beban studi mahasiswa.
- 2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- 3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- 4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- 1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- 2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
- 3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah

pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88(delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnva 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

#### 2.4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sector pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor Pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui Pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifiaksi 1 sebagai kualifiaksi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

#### **BAB III**

#### PENGISIAN DAN PENCETAKAN SKPI

#### 3.1 Templete SKPI

Templete SKPI dirancang dan disiapkan oleh BPN dan ICTC berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan dalam buku pedoman SKPI STMIK Triguna Dharma, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Jenis kertas yang digunakan adalah jenis kertas khusus (barcode/hallogram security paper), berukuran A4 100 gram dan berbentuk persegi panjang dengan posisi potret/vertical. Model tulisan menggunakan:
  - a. Untuk judul "SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH" dan DIPLOMA SUPLEMENT menggunakan font Calibri ukuran 14
  - b. Untuk nomor SKPI menggunakan Calibri font 11
  - c. Untuk kalimat selain pada nomor 1 dan 2 menggunakan Calibri font 10
- 2. Penomoran dan tanggal Penerbitan
  - a. Nomor SKPI ditulis dengan tata cara urutan sebagai berikut:
  - b. Tanggal Penerbitan SKPI ditulis sama dengan tanggal penerbitan ijazah dan ditempatkan pada bagian akhir SKPI posisi sebelah kanan di atas nama yang menandatangani.

#### 3.2 Pengisian Templete SKPI

Pengisian SKPI dilakukan melalui Sistem Informasi SKPI pada website trigunadharma.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Program Studi menginput identitas diri pemegang SKPI, identitas lembaga yang mengeluarkan SKPI (STMIK Triguna Dharma), dan kualifikasi akademik dan hasil yang dicapai secara naratif yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
- 2. Mahasiswa menginput aktivitas dan kompetensi yang terdiri dari
  - a. Prestasi dan penghargaan
  - b. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Karya Ilmiah
  - c. Sertifikat keahlian

- d. Kerja Praktik/Magang
- e. Kegiatan Kemahasiswaan
- 3. Mahasiswa dapat mengumpulkan atau menyimpan semua data yang akan diisi dalam SKPI sejak semester pertama menjadi mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.

#### 3.3 Petunjuk Pengisian SKPI

#### A. Bahasa SKPI

- 1. SKPI ditulis dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 2. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan oleh Mahasiswa, namun revisi dan pengesahannya dilakukan oleh Institusi

#### B. Validasi Isi Templete SKPI

- 1. Prodi bertanggung jawab atas kebenaran isi SKPI termasuk dokumen pendukungnya.
- 2. Prodi memeriksa dan memvalidasi isi template SKPI yang diinput mahasiswa sesuai dengan dokumen pendukungnya

#### C. Format SKPI

Format SKPI STMIK Triguna Dharma mengikuti format yang telah disiapkan pada lampiran pedoman SKPI ini.

- D. Pencetakan, Penerbitan dan Penandatanganan SKPI
- E. Pengesahan Salinan SKPI

Bagian akademik pemegang SKPI memeriksa keabsahan salinan dokumen SKPI dan mengajukannya kepada wakil ketua bidang akademik yang bersangkutan untuk ditandatangani. SKPI baru dapat disahkan/ditandatangani apabila memuat:

- 1. Tanggal Penerbitan
- 2. Nama Jelas Penandatangan
- 3. NIDN Penandatangan
- 4. Stempel Akademik

#### BAB IV ATURAN PERALIHAN

- 1. Sejak pedoman ini disahkan maka segala kegiatan kemahasiswaan tercatat dan terdokumentasi pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- 2. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan Kartu Kuning akan dialihkan ke sistem pencatatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dapat diakses dan divalidasi pada web trigunadharma.ac.id.
- 3. Komponen SKPI menjadi salah satu syarat dalam kegiatan akademik lainnya (Seminar/Sidang, Kerja Praktik, dan Pengajuan Judul Skripsi), dengan ketentuan sebagai berikut:

KOMPONEN SKPI	SYARAT
Prestasi dan Penghargaan	Optional
Kompetensi Keahlian	Syarat Seminar Proposal
Penelitian, Pengabdiaan Masyarakat dan Karya Ilmiah	Syarat Sidang
Kerja Praktik/ Magang/ Program Kreativitas	Syarat Pengajuan Skripsi
Kegiatan Kemahasiswaan	Syarat Kerja Praktik

#### BAB V PENUTUP

- 1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada setiap lulusan STMIK Triguna Dharma. SKPI tersebut diserahkan kepada lulusan berbarengan dengan penyerahan ijazah dan transkrip nilai. Isi dan teknik pengisian serta pencetakan SKPI berpedoman pada panduan ini.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- 3. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



## SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TRIGUNA DHARMA HIGH SCHOOL OF INFORMATICS MANAGEMENT AND COMPUTER TRIGUNA DHARMA

## SURAT KETERANGAN PENDAMPING IZAJAH DIPLOMA SUPLEMENT

Nomor.....

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, ijazah dan
gelar perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan
kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.
This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The
purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status
of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the

F.	Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI
I.	Information Identifying the Holder of Diploma Supplement

original qualification to which this supplement is appended.

1.	Nama Lengkap	
	Full Name	
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	
	Date and Place of Birth	
3.	Nomor Induk Mahasiswa	
	Student Identification Number	
4.	Tahun Masuk	
	Year Of Submission	
5.	Tahun Lulus	
	Year Of Completion	
6.	Nomor Seri Izajah	
	Diploma Series Number	
7.	Gelar Akademik	
	Name of Qualification	

- II. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program II. Information Identifying the Awarding Institution

1.	Keputusan Pendirian Perguruan	
	Tinggi/SK BAN-PT	
	Awarding Institution's License	
2.	Nama Perguruan Tinggi	
	Name of Institution	
3.	Nama Program Studi	
	Major	
4.	Program Pendidikan (diploma,	
	sarjana)	
	Education Program	
5.	Jenjang KKNI	
	Level of Qualification in The	
	National Qualifikation Framwork	
6.	Persyaratan Penerimaan	
	Entry Requirement	
7.	Bahasa Pengantar Kuliah	
	Language of Interaction	
8.	Sistem Penilaian	
	Grading System	
9.	Lama Studi Reguler	
	Reguler Length of Study	
10.	Jenis dan jenjang Pendidikan	
	Lanjutan	
	Access of Further Study	

# III. Informasi tentang Kualifikasi Akdemik dan Hasil yang Dicapai III. Information Identifying the Academic Qualification and Outcomes Obtained

Capaian Pembelajaran		
Learning Outcomes		
Sikap	Attitude	
1.		
2.		
Pengetahuan	Khowledge	
1.		
2.		
Keterampilan Umum	General Skill	
1.		
2.		
Keterampilan Khusus	Specific Skill	
1.		
2.		

## IV. Aktivitas dan Kompetensi IV. Activities and Competencies

Prestasi dan Penghargaan	Bukti
1.	
2.	
Penelitian,Pengabdian Kepada	Bukti
Masyarakat, dan Karya Ilmiah	
1.	
2.	
Kompetensi Keahlian	Bukti
1.	
2.	
Kerja Praktik/Magang/Proyek	Bukti
1.	
2.	
Kegiatan Kemahasiswaan	Bukti
1	
2	

- V. Informasi tentang Sistem pendidikan tinggi di Indonesia
- V. Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

#### Pendidikan tinggi terdiri dari

- 1. Pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
- 2. Pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi,

politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

#### Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktoral (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, II dan IV.

#### SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- 1. Besarnya beban studi mahasiswa.
- 2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- 3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- 4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- 1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- 2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.

3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88(delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selamalamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

#### VI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

#### VI. Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sector pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor Pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui Pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut:





KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifiaksi 1 sebagai kualifiaksi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi

Tempat dan Tanggal Wakil Ketua I, Vice Chairman I,

(Nama Waka I)	
NIP/NIDN	


Alamat
Contact Details
Jl. Pintu Air I/Jend. AH Nasution No. 73, Medan Johor
Sumatera Utara - Indonesia.

Phone: 061-8224051 Fax: 0618224051


Email: info@trigunadharma.ac.id

#### PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM PENCATATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH STMIK TRIGUNA DHARMA


1. Login dengan username dan password pada website: trigunadharma.ac.id



2. Setelah login berhasil, maka akan muncul dashboard dari akun anda.




3. Kemudian pilih komponen SKPI pada pilihan menu anda




4. Isi data pada Form SKPI yang telah disediakan, dimulai dengan pengisian komponen Prestasi dan Penghargaan.




a. Kategori Prestasi





b. Kategori Penghargaan







5. Setelah selesai pengisian komponen Prestasi dan Penghargaan, selanjutnya pengisian Sertifikat Keahlian (Bahasa Internasional dan Kompetensi Keahlian)




a. Kategori Bahasa Internasional




b. Kompetensi Keahlian






6. Setelah selesai pengisian komponen Sertifikat Keahlian (Bahasa Internasional dan Kompetensi Keahlian), selanjutnya pengisian Kerja Praktik/Magang/Program Kreativitas Mahasiswa.





7. Setelah selesai pengisian komponen Kerja Praktik/Magang/Program Kreativitas Mahasiswa, selanjutnya pengisian Kegiatan Kemahasiswaan.





8. Setelah selesai melakukan pengisian,selanjutnya masuk menu Data Konfirmasi SKPI kemudian download SKPI Sementara.

Nb. SKPI sementara akan dapat download, jika sudah divalidasi oleh Operator SKPI (Prodi)

#### SKPI SEMENTARA Nama Mahasiswa : Muhammad Ayyasi Fawaz Nomor Pokok Mahasiswa 2017020090 Kode Kelas Aktif : 8SIA1 Program Pendidikan : Strata Satu (S1) Program Studi : Sistem Informasi Prestasi dan Penghargaan 1. Kejuaraan lain-lain. Innovation Science and Writing National Competition-4. Penyerahan: 14-03-2020. Penyelenggara: Physics Team Of Revolution FMIPA Universitas Sumatera Utara. Tingkat: Nasional (Prestasi) 2. Kejuaraan lain-lain. National English Competition. Penyerahan : 06-03-2019. Penyelenggara : Students Council of English and Literature Department Languages and Arts Faculty Universitas Negeri Medan, Tingkat : Nasional (Prestasi) 3. Kejuaraan lain-lain. Pekan Ilmiah dan Kreativitas Remaja 2019. Penyerahan ; 11-10-2019. Penyelenggara : Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran Universitas Muhammadiyah Makassar. Tingkat: Nasional (Prestasi) Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Karya Ilmiah Sertifikasi Keahlian 1. Programming. Lembaga / Penyelenggara : BitDegree. Tanggal Sertifikat : 13-09-2020. (Keahlian Kompetensi) Kerja Praktik / Magang / Program Kreativitas 1. Program Kreativitas Mahasiswa. Mapping Gospen: Gowes Sepeda Medan. NO SK: 1.4.008/STMIK-TGD/WK-I/PPDP-PPKM/S1/VII/2020. Tanggal SK Penugasan : 02-07-2020 Kegiatan Kemahasiswaan 1. Panitia. Publishing Club STMIK Triguna Dharma Medan. Tahun : 2019 2. Peserta. RISTEKDIKTI. Tahun: 2019 Telah tervalidasi dan dapat menjadi berkas pendukung dalam mengajukan permohonan a. Kerja Praktik b. Pengajuan Judul c. Seminar Proposal d. Sidang